



**CATATAN PERSIDANGAN**  
Nomor 40/Pid.C/2024/PN Mkm

Sidang Pengadilan Negeri Mukomuko, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Lintas Barat Sumatera, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 14:00 WIB dalam perkara Terdakwa :

**ANASRUL Als ANASRUL Bin WAHID (Alm);**

**Susunan Sidang:**

Vidya Triananda, S.H., M.H. ....Hakim;  
Adi Guna Lukito, S.H. ....Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Nama : **ANASRUL Als ANASRUL Bin WAHID (Alm) ;**  
Tempat/ tanggal lahir : Pondok Suguh / 18 Mei 1969;  
Umur : 65 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Agama : Islam;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Status : Kawin;  
Alamat : Desa Pondok Suguh, Kecamatan Pondok Suguh,  
Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

Terdakwa belum pernah dihukum;  
Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Hal 1 dari 7 hal Catatan Persidangan Nomor 40/Pid.C/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atas perintah Hakim, Penyidik membaca catatan dakwaan tentang Pasal yang dilanggar di dalam Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Mukomuko tanggal tanggal 1 Desember 2024 Nomor: 30/XII/2024/Reskrim;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa isi catatan dakwaan tersebut benar dan mereka tidak mengajukan Eksepsi (atau keberatan);

Dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Saksi 1. INDRA GANDI Alias INDRA BIN NAWIN, Saksi 2. IIS SUGIANTO Alias IIS Bin DARUL, Saksi 3. SUGIYANTO, yang masing-masing di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 10:00 Wib Tersangka ANASRUL pergi ke lahan PT DDP Air Berau Estate dengan menggunakan 1 Unit motor Grandong tanpa Nopol setiba di lahan PT DDP Air Berau Estate Tersangka ANASRUL melakukan pemanenan di Lahan PT DDP Air Berau Estate dengan menggunakan 1 buah alat panen jenis Eggrek kemudian setelah melakukan pemanenan sdra ANASRUL mengumpulkan buah tersebut dan menyembunyikan dengan cara menutupi dengan daun buah kelapa sawit, kemudian kembali ke lahan Tersangka ANASRUL dan meletakkan 1 buah alat panen jenis eggrek ke pondok yang berjarak sekita 50 meter dari lahan PT DDP air berau estate kemudian setelah itu kembali ke rumah, pada hari kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 11:00 Wib Tersangka ANASRUL pergi kembali kelahan PT DDP air berau Estate untuk mengambil buah yang di sembunyikan tersebut pada saat di lokasi dan ingin mengangkut buah ke 1 Unit Motor Grandong sdra IIS dan sdra SUGIANTO mendatangi Tersangka ANASRUL kemudian menanyakan dari mana mendapatkan buah TBS kelapa sawit tersebut dan Tersangka ANASRUL mengakui mengambil dari lahan PT DDP Air Berau Estate kemudian setelah itu Tersangka ANASRUL dan TBS Kelapa Sawit beserta 1 Unit Motor Grandong tersebut di amankan dan di bawa ke Polres Mukomuko. Selanjutnya Terdakwa ANASRUL, Saksi 1. INDRA GANDI Alias INDRA BIN NAWIN, Saksi 2. IIS SUGIANTO Alias IIS Bin DARUL, Saksi 3. SUGIYANTO dan personil Polres Mukomuko melakukan penimbangan Objek Dugaan Tindak Pidana Pencurian Ringan berupa Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di UD.ERLANGGA Ram Istana Brondol Jln. Danau Nibung Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, dan

Hal 2 dari 7 hal Catatan Persidangan Nomor 40/Pid.C/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Jumlah atau Berat dari Tandan Buah Segar Kelapa Sawit tersebut adalah sebesar 56 Kg (lima puluh enam tujuh) kilogram dengan nilai nominal harga perkilo gram Buah Kelapa Sawit sebesar Rp.2.690,- (dua ribu enam ratus Sembilan puluh) sehingga diketahui nominal kelapa sawit tersebut adalah sebesar Rp.150.640 (seratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah);

Dimuka persidangan telah dipertunjukkan barang bukti yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Dimuka persidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada intinya mengakui perbuatan dan kesalahannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah benar dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;

Hakim berpendapat pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama : ANASRUL AIS ANASRUL Bin WAHID (Alm)  
Tempat/ tanggal lahir : Pondok Sugu / 18 Mei 1969;  
Umur : 65 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;  
Agama : Islam;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Desa Pondok Sugu, Kecamatan Pondok Sugu,  
Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

### Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Berita Acara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah membaca catatan Dakwaan beserta keterangan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal 3 dari 7 hal Catatan Persidangan Nomor 40/Pid.C/2024/PN Mkm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh suatu fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi ke lahan PT DDP Air Berau Estate dengan menggunakan 1 (satu) unit motor grandong tanpa nomor polisi, dan sesampainya di lahan PT DDP, Terdakwa melakukan pemanenan dengan menggunakan 1 (satu) buah alat panen jenis Eggrek;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengumpulkan buah tersebut dan menyembunyikan dengan cara menutupi dengan daun buah kelapa sawit dan kembali ke lahan Terdakwa yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari lahan PT DDP tersebut, kemudian kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali ke lahan PT DDP untuk membawa Tandan Buah Sawit yang telah disembunyikan, pada saat menaikkan Tandan Buah Sawit ke motor grandong milik Terdakwa, Saksi Iis dan Saksi Sugianto mendatangi Terdakwa dan menanyakan dari mana asal Tandan Buah Sawit tersebut didapatkan, yang kemudian dijawab dan diakui oleh Terdakwa bahwa tandan buah sawit tersebut diambil dari lahan PT DDP;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil tandan buah sawit milik PT DDP dengan cara memanen menggunakan 1 (satu) buah alat panen jenis eggrek dan dinaikkan ke motor grandong milik Terdakwa untuk dibawa dan dijual dengan mendapatkan keuntungan bagi Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Iis dan Saksi Suganto mengamankan dan melaporkan Terdakwa dan Barang Bukti ke Polres Mukomuko;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan dan berdasarkan 1 (satu) lembar Nota Timbangan UD ERLANGGA tanggal 28 November 2024 di ketahui jumlah atau berat dari tandan buah sawit yang diambil oleh Terdakwa seberat 56 (lima puluh enam) kilogram brondol sawit atau sebesar Rp150.640,00 (seratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang pada intinya menyesal dan mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana diuraikan pada catatan dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa pada hari 27 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengambil tandan buah sawit milik PT DDP dengan cara memanen menggunakan 1 (satu) buah alat panen jenis eggrek dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinaikkan ke motor grandong milik Terdakwa untuk dibawa dan dijual agar mendapatkan keuntungan pribadi yang akan digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT Agromuko Sungai Kiang Estate adalah 56 (lima puluh enam) kilogram brondol sawit atau sebesar Rp150.640,00 (seratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah) berdasarkan 1 (satu) lembar Nota Timbangan UD ERLANGGA tanggal 28 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" sebagaimana Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kerugian korban tidak mencapai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membenarkan seluruh perbuatan yang terdapat dalam catatan dakwaan kuasa Penuntut Umum dan korban dapat memaafkan Terdakwa, maka berdasarkan pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota Timbangan UD ERLANGGA tanggal 28 November 2024; Uang tunai sebesar Rp150.640,00 (seratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah) sebagai barang bukti pengganti Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit seberat 56Kg (lima puluh enam kilogram), yang telah disita secara sah dan merupakan milik dari PT. DDP Air Berau Estate maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. DDP Air Berau Estate;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Motor Grandong tanpa nomor polisi yang telah disita dari Terdakwa dan telah

Hal 5 dari 7 hal Catatan Persidangan Nomor 40/Pid.C/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi Hakim berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan antara perbuatan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka hukuman yang patut bagi Terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atau hukuman terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. DDP Air Berau Estate;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa ANASRUL Als ANASRUL Bin WAHID (Alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari dengan suatu putusan hakim ditentukan lain atas dasar terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit motor grandong

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Hal 6 dari 7 hal Catatan Persidangan Nomor 40/Pid.C/2024/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Timbangan UD ERLANGGA tanggal 28 November 2024;
- Uang Uang tunai sebesar Rp150,640,00 (seratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah) sebagai barang bukti pengganti Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit seberat 56Kg (lima puluh enam kilogram);

Dikembalikan kepada PT DDP Air Berau Estate;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Vidya Triananda, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adi Guna Lukito S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mukomuko dan dihadiri Marcelino, S.H., Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim,

Vidya Triananda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adi Guna Lukito, S.H.

Hal 7 dari 7 hal Catatan Persidangan Nomor 40/Pid.C/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)